



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan rumah layak huni, perlu penyederhanaan pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengadaan TPM adalah kegiatan pengadaan jasa dalam penyelenggaraan Bedah Rumah berupa penunjukan langsung dan/atau seleksi untuk mengisi kebutuhan TPM, termasuk kebutuhan Koordinator Kabupaten/Kota.
2. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi rumah atau pembangunan baru rumah dalam mewujudkan rumah layak huni.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
6. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.
7. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.
8. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perdesaan.

9. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
13. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
14. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
15. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Bedah Rumah.
16. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi CPB untuk ditetapkan oleh PPK sebagai PB.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, Satker, dan PPK di lingkungan PKP dalam Pengadaan TPM pada kegiatan Bedah Rumah secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

BAB II TATA CARA PENGADAAN TPM

Bagian Kesatu Tahapan Pengadaan TPM

Pasal 3

- (1) Pengadaan TPM dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. pengumuman Pengadaan;
 - c. lamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penandatanganan kontrak kerja.
- (2) Pengadaan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, objektif, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Identifikasi kebutuhan TPM, termasuk kebutuhan Korkab/Korkot dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap indikator:
 - a. jumlah lokasi Bedah Rumah;
 - b. waktu pendampingan CPB dan PB;
 - c. tingkat kesulitan lokasi Bedah Rumah;
 - d. jumlah unit rumah yang akan mendapatkan Bedah Rumah; dan
 - e. ketersediaan anggaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap kepala Satker.
- (3) Hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh setiap kepala BP3KP kepada DJKP.
- (4) Direktur yang ditugaskan oleh DJKP melakukan rekapitulasi hasil identifikasi kebutuhan TPM.
- (5) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis, DJKP dapat melakukan identifikasi kebutuhan TPM secara nasional dengan mempertimbangkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Hasil identifikasi kebutuhan TPM secara nasional, perprovinsi, dan/atau perkabupaten/kota ditetapkan oleh DJKP dalam bentuk nota dinas yang disampaikan kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PKP, Inspektur Jenderal PKP, DJTKPR, DJKota, dan DJDesa.

Bagian Ketiga
Pengumuman Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengumuman Pengadaan TPM dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman Pengadaan TPM minimal memuat data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah kebutuhan TPM secara nasional, perprovinsi, dan/atau perkabupaten/kota sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. metode Pengadaan TPM berupa penunjukan langsung;
 - c. persyaratan calon TPM;
 - d. jangka waktu Pengadaan TPM;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. besaran penghasilan rata-rata perbulan; dan
 - g. jangka waktu kontrak kerja.
- (3) DJKP, DJKota, dan DJDesa melakukan pengumuman Pengadaan TPM berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pengumuman Pengadaan TPM dilakukan minimal selama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Pengumuman Pengadaan TPM dilakukan melalui:
 - a. sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP; dan/atau
 - b. papan informasi BP3KP, Pemda provinsi, dan/atau Pemda kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Lamaran

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan lamaran TPM, termasuk menjadi Korkab/Korkot dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak sedang menjalani sanksi pidana, sanksi perdata, dan/atau sanksi administrasi;
 - c. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak kerja;
 - f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan sistem elektronik berbasis digital;
 - g. diutamakan memahami teknik bangunan gedung, teknik bangunan infrastruktur, teknik lingkungan, teknik sipil, arsitektur, atau pengetahuan lain terkait pembangunan rumah;
 - h. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan yang terkait dengan teknis bangunan gedung;

- i. diutamakan berpengalaman dalam pendampingan Bedah Rumah atau program sejenis minimal 1 (satu) tahun; dan
 - j. diutamakan berdomisili terdekat atau disekitar dengan lokasi kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Persyaratan diutamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimaknai bukan suatu keharusan sehingga dalam keadaan tertentu yang jika terdapat keterbatasan calon TPM maka persyaratan diutamakan tersebut dapat dikesampingkan dan khusus calon TPM yang belum memahami, belum mengikuti, atau belum berpengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i namun memenuhi persyaratan lainnya tetap harus diberikan pembekalan dan/atau pelatihan Bedah Rumah.
- (3) Pelamar TPM, termasuk pelamar Korkab/Korkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat/melampirkan/melengkapi dokumen lamaran TPM sebagai berikut:
- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri dan disampaikan melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP serta materi muatan surat lamaran dibuat ringkas dan padat yang memuat tanggal lamaran, tujuan kepada Menteri, posisi yang di lamar sebagai TPM atau Korkab/Korkot, daftar lampiran surat, ucapan terima kasih, dan tanda tangan pelamar; dan
 - b. lampiran surat lamaran, yaitu:
 - 1. daftar riwayat hidup yang memuat foto, nama, nomor induk kependudukan, nomor telepon seluler yang terhubung dengan platform berkomunikasi secara tertulis, alamat email, riwayat pendidikan, pengalaman kerja jika ada, keahlian terkait jika ada, dan kursus/pelatihan yang pernah diikuti jika ada;
 - 2. salinan ijazah terakhir;
 - 3. sertifikat/surat keterangan pelatihan yang terkait dengan teknis bangunan gedung, jika ada; dan
 - 4. surat keterangan domisili dari minimal ketua rukun tetangga.
- (4) Untuk kelancaran Pengadaan TPM, BP3KP dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat atau sekitar untuk memenuhi kebutuhan TPM.
- (5) Dokumen lamaran harus diunggah ke dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP yang disediakan oleh PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan seleksi.
- (6) Untuk percepatan Pengadaan TPM maka ketentuan dalam Keputusan ini sudah dianggap sebagai kerangka acuan kegiatan.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat Pengadaan TPM, DJKP menetapkan Keputusan DJKP tentang Tim Seleksi TPM pada awal tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dengan keanggotaan secara ex officio yaitu setiap kepala BP3KP, kepala Satker, PPK, pegawai PKP, dan/atau sumber daya manusia lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Seleksi TPM bersifat nasional dan pelaksanaan seleksi dapat berbeda waktu antar BP3KP yang menyesuaikan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah di wilayah BP3KP masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seleksi, kepala BP3KP dan/atau kepala Satker masing-masing dapat mengikutsertakan pegawai PKP lainnya atau pihak lain dan cukup dengan surat tugas.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Seleksi TPM dilaksanakan melalui seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, dan/atau wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi kesesuaian data dan informasi dari dokumen lamaran dengan persyaratan.
- (3) Pelamar yang lulus/memenuhi syarat dan telah berpengalaman sebagai tenaga fasilitator lapangan, TPM, atau tugas sejenis lainnya di bidang teknis bangunan gedung dapat dibebaskan atau dapat tidak mengikuti tes kompetensi dasar dan wawancara dan diprioritaskan lulus seleksi TPM, jika berintegritas dan hasil penilaian kinerja baik.
- (4) Dalam hal jumlah pelamar melampaui daya tampung seleksi, kepala BP3KP dapat mengambil kebijakan pembatasan jumlah pelamar maksimal 3x (tiga kali) dari kebutuhan TPM di wilayahnya dari pelamar yang memenuhi persyaratan dengan mengutamakan pelamar yang berdomisili terdekat dengan lokasi kegiatan Bedah Rumah.
- (5) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dimulainya seleksi TPM.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat dipanggil untuk mengikuti tes kompetensi dasar.
- (2) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes pilihan ganda yang dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Materi tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi uji kemampuan terhadap:
 - a. karakteristik pribadi;

- b. penalaran;
 - c. pengetahuan umum;
 - d. kemampuan bahasa;
 - e. pemahaman mengenai konstruksi bangunan;
 - f. kemampuan pemberdayaan; dan
 - g. pengetahuan kegiatan Bedah Rumah.
- (4) Nilai ambang batas terendah kelulusan hasil tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus).
 - (5) Untuk daerah tertentu dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, kepala BP3KP dapat melakukan penyesuaian nilai ambang batas terendah hasil tes kompetensi dasar secara logis, terbuka, dan akuntabel.
 - (6) Jika pelamar yang memenuhi persyaratan dan lulus tes kompetensi dasar lebih dari 1,5x (satu setengah kali) kebutuhan TPM, kepala BP3KP dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menentukan kelulusan dengan berdasarkan peringkat nilai hasil tes kompetensi dasar.
 - (7) Hasil tes kompetensi dasar diumumkan secara terbuka melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal dimulainya tes kompetensi dasar.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang lulus tes kompetensi dasar dapat dipanggil untuk mengikuti wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala BP3KP, kepala Satker, atau dapat ditugaskan kepada pegawai PKP atau pihak lain sesuai dengan penugasan dari kepala BP3KP.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (4) Materi muatan dalam wawancara meliputi:
 - a. wawasan umum dan kegiatan Bedah Rumah;
 - b. wawasan teknis;
 - c. perilaku;
 - d. penampilan;
 - e. cara berkomunikasi; dan
 - f. komitmen bekerja.
- (5) Aspek penilaian dalam wawancara calon TPM meliputi:
 - a. pemahaman program perumahan;
 - b. pemahaman peraturan mengenai Bedah Rumah;
 - c. pengalaman pemberdayaan dan pendampingan konstruksi;
 - d. strategi pemberdayaan masyarakat;
 - e. strategi untuk memastikan kualitas bangunan dapat memenuhi standar konstruksi; dan
 - f. komitmen bekerja.
- (6) Aspek penilaian dalam wawancara calon Korkab/Korkot meliputi:
 - a. pemahaman program perumahan;
 - b. pemahaman peraturan mengenai Bedah Rumah;
 - c. pemahaman sistem informasi berbasis digital dan pelaporan;

- d. kemampuan pemberdayaan dan pendampingan konstruksi;
- e. pengalaman koordinasi dan manajemen kegiatan;
- f. strategi, komunikasi, inovasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah;
- g. strategi untuk memastikan kualitas bangunan dapat memenuhi standar konstruksi; dan
- h. komitmen bekerja.

Pasal 11

Penilaian hasil seleksi TPM mengacu pada tabel pembobotan nilai seleksi yang ditetapkan oleh DJTKPR.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Kepala BP3KP menyusun berita acara hasil seleksi TPM dan menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada DJKP dan peserta secara terbuka melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya seleksi TPM.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi TPM segera melengkapi surat keterangan sehat dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sah dan surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- (3) Kepala BP3KP melaporkan segera pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilengkapi dengan data rinci yang valid kepada DJKP melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP.

Bagian Ketujuh Penandatanganan Kontrak Kerja

Pasal 13

- (1) Pelamar TPM, termasuk Korkab/Korkot yang telah lulus seleksi harus menandatangani kontrak kerja TPM atau Korkab/Korkot bersama dengan PPK.
- (2) Sebelum dilakukan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK harus menjelaskan:
 - a. hak dan kewajiban, termasuk besaran penghasilan;
 - b. masa kontrak;
 - c. tata hubungan kerja;
 - d. lokasi tugas;
 - e. jumlah unit rumah tidak layak huni yang akan dilaksanakan kegiatan Bedah Rumah;
 - f. pelaporan; dan
 - g. sanksi.

Bagian Kedelapan
Pelatihan, Tugas, dan Fungsi Korkab/Korkot dan TPM

Pasal 14

- (1) Kepala BP3KP memberikan pelatihan tugas dan fungsi Korkab/Korkot dan TPM sebelum melaksanakan tugas memberikan pendampingan masyarakat dan pendampingan teknis serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Pembekalan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Korkab/Korkot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang juga merupakan TPM namun dengan tugas sebagai koordinator di tingkat kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. keikutsertaan secara aktif membantu verifikasi faktual sesuai penugasan;
 - b. pengusulan pengganti CPB sesuai instruksi kepala BP3KP berdasarkan arahan DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa;
 - c. pembinaan dan pengoordinasian pendampingan yang dilaksanakan oleh TPM;
 - d. keikutsertaan secara aktif membantu pengendalian kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. pelaporan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:
 - a. keikutsertaan secara aktif membantu verifikasi faktual sesuai penugasan;
 - b. pengusulan pengganti CPB sesuai instruksi kepala BP3KP berdasarkan arahan DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa;
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok CPB dan/atau kelompok PB;
 - d. pendampingan teknis dan/atau pemberdayaan masyarakat terhadap perencanaan Bedah Rumah oleh kelompok CPB dan CPB, pelaksanaan Bedah Rumah oleh kelompok PB dan/atau PB, dan pelaporan Bedah Rumah oleh kelompok PB dan/atau PB;
 - e. pelaporan kegiatan Bedah Rumah sesuai tugas masing-masing.

Bagian Kesembilan
Gaji dan Biaya Operasional

Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa Korkab/Korkot dan TPM dilakukan oleh PPK dengan anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker yang meliputi penghasilan berupa gaji dan biaya operasional.

- (2) Besaran nilai gaji Korkab/Korkot dan TPM mengikuti standar biaya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya transportasi, komunikasi, asuransi, dan/atau pelaporan sesuai dengan standar biaya masukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat tingkat kesulitan pada lokasi tugas, biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal PKP.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian/Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Korkab/Korkot dan TPM melalui evaluasi kinerja secara berkala sesuai masa kerja.
- (2) Penilaian/evaluasi kinerja Korkab/Korkot dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK atau pegawai PKP yang ditugaskan.
- (3) Penilaian/evaluasi kinerja TPM dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korkab/Korkot dan disahkan oleh PPK atau pegawai PKP yang ditugaskan.

BAB III
PENUGASAN PEGAWAI PKP

Pasal 18

- (1) Selain Pengadaan TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13, pegawai PKP dapat diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal PKP untuk melaksanakan tugas dan fungsi Korkab/Korkot dan/atau TPM berdasarkan hasil pembahasan dengan DJTKPR, DJKP, DJKota, dan DJDesa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika terdapat kendala dalam Pengadaan TPM atau kekurangan/keterbatasan TPM.
- (3) Pegawai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan pelatihan tugas dan fungsi Korkab/Korkot dan TPM dalam kegiatan Bedah Rumah.
- (4) Pegawai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam melaksanakan tugas di lapangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, calon TPM, termasuk yang akan menjabat sebagai Korkab/Korkot, yang telah dan sedang diusulkan namun belum diselesaikan rekrutmen atau Pengadaan TPM-nya harus diproseskan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 20

Format/templat administrasi hukum dalam Pengadaan TPM ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 21

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan TPM, termasuk pengadaan Korkab/Korkot dan/atau penugasan pegawai PKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA